



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 5 TAHUN 2009

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, perlu diatur bantuan keuangan kepada partai politik di Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4631);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN KEUANGAN
KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN PURWOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purworejo.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Purworejo.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Purworejo selaku pengguna anggaran/ pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.
8. Dewan Pimpinan Cabang atau Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPC/ DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten Purworejo yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan musyawarah cabang, musyawarah daerah, atau sebutan lain yang telah disahkan oleh dewan pimpinan partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga masing-masing partai politik.
9. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok Warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
10. Bantuan keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Bantuan keuangan partai politik dari APBD diberikan oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya.
- (2) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.

Pasal 3

Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD .

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (2) Jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada hasil penghitungan suara secara nasional yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

- (1) Penentuan besarnya nilai bantuan per suara hasil Pemilu DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), didasarkan pada hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan APBD tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu DPRD bagi partai politik yang mendapatkan kursi periode sebelumnya.
- (2) Jumlah bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD dalam tahun anggaran berkenaan sama dengan nilai bantuan per suara hasil pemilu DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode berkenaan.

BAB III

PENGAJUAN DAN PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN

Bagian Kesatu Pengajuan Bantuan Keuangan

Pasal 6

- (1) Pengurus partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana bantuan keuangan melalui rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan.
- (2) Permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh pengurus partai politik tingkat kabupaten kepada Bupati.
- (3) Permohonan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh ketua dan sekretaris atau sebutan lain bagi pengurus partai politik tingkat kabupaten dengan menggunakan Kop surat dan cap/ stempel partai politik yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilengkapi dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. penetapan perolehan kursi dan suara hasil pemilu oleh KPUD;
 - b. susunan kepengurusan partai politik yang sah;
 - c. rekening kas umum partai politik pada bank;
 - d. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) partai politik ;
 - e. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik ;
 - f. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati melakukan verifikasi keabsahan dan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk melakukan kegiatan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk tim verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara.
- (5) Biaya operasional tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (3), dibebankan pada APBD.

Bagian Kedua
Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan

Pasal 8

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan dalam APBD.
- (2) Belanja bantuan keuangan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelola oleh SKPKD.

Pasal 9

- (1) Bantuan Keuangan kepada partai politik diserahkan oleh SKPKD kepada pengurus partai politik (ketua dan bendahara DPC/ DPD atau sebutan lain) setelah diterbitkannya Keputusan Bupati yang berisi penetapan penerima bantuan dan besarnya nilai bantuan.
- (2) Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara transfer melalui rekening kas umum partai politik pada bank atas nama partai politik yang bersangkutan.

BAB IV

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 10

Bantuan keuangan kepada partai politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 11

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berkaitan dengan:
 - a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan, dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 12

Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, berkaitan dengan :

- a. administrasi umum;
- b. berlangganan daya dan jasa;
- c. pemeliharaan data dan arsip ;
- d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB V

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 13

- (1) Partai politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan kepada partai politik yang bersumber dari APBD.
- (2) Untuk membuat laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik wajib melaksanakan pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan kepada partai politik.

Pasal 14

Partai politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 15

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disampaikan kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 16

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, bersifat terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 17

Partai politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD sampai laporan diterima oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (2) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 diberikan berdasarkan Peraturan Daerah ini terhitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2004 dalam 1 (satu) Tahun Anggaran 2009.
- (4) Besarnya bantuan keuangan yang diterima partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2009 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2009.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Dalam hal partai politik menghadapi permasalahan intern dan/ atau adanya pengurus kembar, maka bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing partai politik.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dicapai, maka bantuan keuangan tidak bisa diberikan sepanjang belum ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2006 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 April 2009

BUPATI PURWOREJO,

ttd

KELIK SUMRAHADI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 1 April 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2009 NOMOR 5 SERI E NOMOR 4

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 9 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Purworejo sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang baru.

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari APBD. Bantuan keuangan tersebut diberikan secara proporsional kepada Partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD, yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. Selain itu Partai politik berkewajiban menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan dari bantuan tersebut kepada Pemerintah Daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Partai politik yang melanggar ketentuan tersebut dikenai sanksi administrasi berupa penghentian bantuan keuangan dari APBD sampai dengan diterimanya laporan pertanggungjawaban oleh Pemerintah Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, penetapan besaran bantuan keuangan kepada partai politik tidak dengan menetapkan harga nominal untuk satu suara, melainkan formulasi berdasarkan hasil penghitungan jumlah bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum bagi partai politik yang mendapatkan kursi pada pemilihan umum periode sebelumnya. Besarnya jumlah bantuan keuangan kepada partai politik pada tahun anggaran berkenaan, sama dengan nilai bantuan setiap suara hasil pemilu periode sebelumnya dikalikan dengan jumlah perolehan suara hasil pemilihan umum.

Bantuan Keuangan kepada partai politik dialokasikan sebagai dana penunjang kegiatan partai politik untuk pelaksanaan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik. Hal ini dimaksudkan untuk menguatkan kelembagaan partai politik sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat luas agar menjadi warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Yang dimaksud dengan susunan kepengurusan partai politik yang sah adalah susunan kepengurusan partai politik tingkat kabupaten yang disahkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik yang terdaftar dan disahkan oleh Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat (4)
Cukup jelas.
ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
huruf a
Yang dimaksud dengan administrasi umum antara lain belanja keperluan alat tulis kantor, rapat internal sekretariat partai politik, dan ongkos perjalanan dalam rangka mendukung kegiatan operasional sekretariat partai politik.
huruf b
Yang dimaksud dengan daya dan jasa antara lain telepon, listrik, air minum, jasa pos dan giro, dan surat menyurat.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

